



BUPATI BERAU

Tanjung Redeb, 03 September 2025

Kepada Yth.

Kepala OPD/Camat/Lurah
Se Kab. Berau

di –

Tanjung Redeb

SURAT EDARAN

Nomor : B-2/100.3.4.2/Kespol-V/IV/2025

TENTANG

TINDAK LANJUT ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM MENYIKAPI SITUASI TERKINI

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga stabilitas daerah serta merespons dinamika yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah memberikan arahan yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan pedoman bersama bagi Kabupaten Berau dalam mengambil langkah-langkah strategis, terukur dan berpihak kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Mengambil langkah-langkah antisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketentraman, ketertiban, serta terjaganya pelayanan publik di daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini mencakup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penundaan kegiatan yang bersifat seremonial dan terkesan pemborosan, penyelenggaraan program secara sederhana, menjaga komunikasi publik yang santun dan berempati, menggencarkan program pro-rakyat yang langsung menyentuh masyarakat, meningkatkan komunikasi dengan para tokoh masyarakat dan memperbanyak kegiatan yang menenangkan, menunda kunjungan luar negeri, mengoptimalkan peran FORKOPIMDA dalam membaca situasi dan berdialog dengan masyarakat, serta mengambil langkah-langkah proaktif dan menenangkan publik guna mencegah potensi konflik di daerah.

D. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

E. Isi Edaran

Sehubungan dengan situasi terkini dan untuk menjaga kondusifitas daerah, serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, kepada seluruh Kepala OPD, Camat dan Lurah se Kabupaten Berau dihimbau untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Rangkaian Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Berau ke-72 dan Kota Tanjung Redeb ke 215 Tahun 2025, akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan masih dapat diakomodir dengan ketentuan secara teknis tidak bertentangan dengan arahan pemerintah pusat, yaitu :
 - Upacara HUT Berau ke – 72 dan Kota Tanjung Redeb ke 215 tanggal 15 September 2025
 - Sidang Paripurna 15 September 2025
 - Tablig Akbar serta Doa Bersama
2. Tidak melakukan flexing kemewahan baik pejabat maupun keluarga pejabat. Kalau ada acara keluarga seperti resepsi pernikahan dan ulang tahun dll, hendaknya dilaksanakan secara sederhana.
3. Tidak membuat pernyataan yang provokatif dan senantiasa menggunakan bahasa yang santun, berempati kepada masyarakat serta sensitif terhadap kondisi yang berkembang.
4. Menggencarkan program-program yang pro rakyat seperti Gerakan Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, Penyaluran Bantuan Sosial, Pembagian Sembako, dan kegiatan sejenis lainnya yang langsung menyentuh masyarakat.
5. Meningkatkan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, akademik serta memperbanyak dzikir dan doa bersama yang menenangkan seperti Tabliq Akbar serta kegiatan keagamaan lainnya.
6. Mengaktifkan Peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) di wilayah kerja serta menyamakan langkah untuk membaca situasi serta melakukan dialog terbuka dengan warga masyarakat.

F. Penutup

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)
2. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
3. Wakil Bupati Berau (sebagai laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Berau di – Tanjung Redeb
5. Kajari Tanjung Redeb di – Tanjung Redeb
6. Kodim 0902 TRD Berau di – Tanjung Redeb
7. Polres Berau di – Tanjung Redeb